

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak cukup dengan harta benda yang dimilikinya. Seringkali orang terpaksa meminjam kepada pihak lain, baik pinjaman berupa uang maupun barang, untuk mencukupi keinginannya tadi. Misalnya dengan menjadikan harta benda atau barang sebagai pinjaman kredit, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sewaktu membuat perjanjian.

Manusia dalam hal pinjam meminjam tidak lepas dari pihak lain, seperti lembaga keuangan yaitu bank atau non bank. Bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2009:8).

Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (UU.No.21.Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Salah satu bank syariah, adalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung. Kegiatan usaha Bank Syariah secara umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk produk pengerahan dana seperti tabungan dan giro wadiah, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, tabungan haji mudharabah dan tabungan kurban. Sedangkan dalam hal penyaluran dana yang dihimpun

melalui pembiayaan berdasarkan bagi hasil yaitu Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, ada juga pembiayaan berdasarkan jual beli yaitu Pembiayaan Murabahah (al-bai bitshaman ajil), pembiayaan Salam, pembiayaan Isthisna, pembiayaan sewa-beli (ijarah muntahiyah bi tamlik), Hiwalah, Rahn, Wakalah, Sharf, Kafalah, Ijarah, dan Al-Qardhul Hasan (A.Djazuli dan Yadi Janwari, 2002:70).

Salah satu produk penyaluran dana di BRI Syariah dalam Produk Pengerahan dana melalui pembiayaan Murabahah yaitu Produk Kepemilikan Logam Mulia. Sejak zaman dulu, logam mulia sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk menyimpan kekayaan yang teruji dalam jangka waktu yang panjang. Contoh logam yang termasuk dalam kategori logam mulia ini adalah emas, perak, dan juga platina. Pada saat ini, jenis logam mulia lebih identik dengan emas dibandingkan dengan perak dan platina (<http://www.hargalogammulia.com>)

Emas adalah barang yang memiliki nilai stabil dan mudah dijual setiap saat. Secara trend jangka panjang pertumbuhan harga emas tidak mengecewakan. Untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam Kepemilikan Logam Mulia, maka dari itu bank BRI Syariah mengeluarkan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas atau Kepemilikan Logam Mulia (KLM).

Dalam pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia (KLM) ini adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan logam emas dengan menggunakan multi akad dalam satu transaksi secara bersamaan yaitu: pertama, akad murabahah bil wakalah dengan cara nasabah mengajukan

permintaan pembiayaan KLM kepada bank dan memberikan uang muka 20% kepada bank, kemudian bank mewakili nasabah membeli logam mulia tersebut ke toko antam. Setelah logam mulia tersebut ada di bank, nasabah membayar angsuran tetap sesuai kesepakatan dan dibayarkan setiap bulan sampai saat jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

Kedua, logam mulia beserta sertifikatnya tidak langsung diserahkan kepada nasabah akan tetapi dijadikan jaminan atas utang nasabah kepada bank dan diikat dengan akad rahn dan juga terdapat qardul hasan dalam safe deposit box logam mulia. Dimana dalam transaksi multi akad tersebut adanya hak dan kewajiban antara nasabah dengan pihak bank, sedangkan pihak nasabah tidak mendapatkan haknya yaitu emas dan ini merugikan nasabah tapi menguntungkan bagi pihak bank.

Sebuah transaksi terkadang tidak hanya melibatkan satu akad melainkan beberapa akad. Namun, ada dua kondisi yang harus dihindari dalam melakukan kombinasi atau penggabungan antar akad antara lain :

1. Penggunaan dua akad atau lebih dalam satu transaksi secara bersamaan.

Penggunaan dua akad secara bersamaan tidak dibenarkan secara syariah jika memenuhi tiga kondisi berikut :

- a. Menyangkut pihak yang sama
- b. Menyangkut objek yang sama
- c. Dalam rentang waktu yang sama.

2. *Ta'alluq*. Yang dimaksud dengan *ta'alluq* adalah mengaitkan suatu akad dengan akad lainnya. Misalnya peminjaman dana dapat dilakukan asalkan bersedia menikahkan putrinya (Sunarto Zulkifli, 2007:23).

Apabila dilihat kembali dari pelaksanaan multi akad dalam pembiayaan KLM yang digunakan oleh BRI Syariah terdapat permasalahan yang harus diteliti lebih jauh, karena dalam setiap akad masing-masing terkandung hak dan kewajiban yang berbeda-beda sementara nasabah tidak mengetahui dengan pasti, akad apa yang digunakan sehingga berpotensi akan merugikan nasabah. Padahal dalam transaksi muamalah tidak boleh ada unsur ketidakpastian dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Serta pelaksanaan multi akad yang digunakan BRI Syariah dilakukan dalam satu transaksi secara bersamaan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Multi akad dalam Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di bank BRI Syariah KCP Buah Batu, sebagai Tugas akhir akademik program S1 di Fakultas Syariah dan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah bank BRI Syariah mengeluarkan produk Kepemilikan Logam Mulia dengan menggunakan beberapa akad atau Multi akad dalam satu transaksi. Sementara nasabah tidak mengetahui dengan pasti akad yang mana yang digunakan sehingga berpotensi merugikan nasabah karena ada unsur ketidakpastian (*gharar*) dan pelaksanaan multi akad yang digunakan BRI Syariah apakah memenuhi prinsip syariah atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme transaksi Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah antar Cabang Pembantu Buah Batu Bandung ?
2. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan Multi Akad dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia dan solusinya ?
3. Bagaimana kedudukan Hukum Multi Akad pada Produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab tiga pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi Multi Akad dalam produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah kantor Cabang Pemabntu Buah Batu Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan produk Kepemilikan Logam Mulia tersebut beserta solusinya.
3. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Hukum Multi Akad pada produk Kepemilikan Logam Mulia di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmu bagi pihak yang memerlukan.

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan tambahan mengenai referensi dalam transaksi yang sesuai dengan fiqh muamalah.
3. Bagi peneliti, selain menambah pengetahuan, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Program Studi Muamalah Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Akad adalah kontrak antara kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. (Adiwarman Karim, 2010:65).

Dari segi bahasa akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqdu* (sambungan) yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan, *arobtu* yang berarti mengikat dan *al-ahdu* yang berarti janji. Dengan demikian akad (ijab kabul) adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk mengajukan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga keluar atau terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". (Rachmat Syafei, 2001:45).

Adapun definisi lain tentang akad yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich (2010: 109-110) dari beberapa tokoh, yaitu:

1. Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa adalah akad dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

2. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa, akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu yang mengikatnya, lawannya adalah *al- hilu* (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu yang memperkuatnya.

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad tabarru dan tijarah. Akad tabarru (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non for profit transaction (transaksi nirlaba). Pada hakikatnya transaksi tabarru ini bukan untuk mendapatkan keuntungan melainkan hanya untuk tolong-menolong semata.

Sedangkan akad tijarah/mu'awadah (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad-akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa. (Adiwarman Karim, 2010:66).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding) dan produk jasa (service). Dalam produk penyaluran dana, bank menyalurkan dana kepada nasabah secara garis besar pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu : a) pembiayaan dengan prinsip jual-beli, b) pembiayaan dengan prinsip sewa, c) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan d) pembiayaan dengan akad pelengkap (Adiwarman karim, 2010:97).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2010:19) pasal 20, pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 21 asas akad diantaranya:

- a. Ikhtiyari/sukarela ; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji ; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. Ikhtiyati/kehati-hatian ; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum/tidak berubah ; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maysir.
- e. Saling menguntungkan ; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan ; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi ; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan ; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

- i. Taisir/kemudahan ; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik ; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya,
- k. Sebab yang halal ; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Dr. Juhaya S. Praja (1995: 113) mengemukakan beberapa asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah:

1. Asas *tabaduli manafi*". Berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *ta'awun/ mu'awanah*, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
2. Asas *pemerataan* adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *„antarodin*. Adalah bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok harus berdasarkan suka sama suka

4. Asas *adamul gharar*. Bahwa setiap bentuk muamalah harus tidak boleh adanya tipu daya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidak sukaan.
5. Asas *al birr wa al taqwa*. Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antarsesama manusia untuk *al birr wa al taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya, dengan kata lain, muamalah yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
6. Asas *musyarakah*. Menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

Adiwarman Karim (2010: 98), menjelaskan bahwa pembiayaan dengan prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Melalui konsep jual-beli emas ini,

BRIS mendapatkan margin keuntungan dan risiko dapat diminimalisir dengan adanya analisis kemampuan bayar dan jaminan emas yang dibeli.

Produk Kepemilikan Logam Mulia adalah pembiayaan murabahah emas atau jual beli emas logam mulia dimana pembayarannya dengan cara angsuran dan logam mulia yang dibeli akan diterima setelah pembiayaan lunas dengan menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. Manfaat produk Kepemilikan Logam Mulia ini adalah memberi kemudahan memiliki logam mulia emas ANTAM 24 karat (99,999%) dan lokal dengan sistem pembiayaan cicilan ringan dan proses cepat (Brosur KLM BRI Syariah). Akan tetapi emas yang telah dibeli tersebut dijadikan jaminan dan diikat secara gadai dengan akad rahn serta disimpan dalam safe deposit box dengan akad qardh. Jadi dalam pelaksanaan produk Kepemilikan Logam Mulia ini adalah menggunakan tiga akad dalam satu transaksi atau juga disebut dengan Multi Akad.

Dalam K.H.E.S pasal 20 (2010: 15), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir (2009: 65), akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara" yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara" menetapkan beberapa haknya (Hendi Suhendi, 2010:43).

Multi akad adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa berarti akad berganda atau akad yang lebih dari satu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996: 671).

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-‘uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-‘uqûd* (bentuk jamak dari „*aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata „*aqd* sudah dijelaskan secara khusus pada bagian sebelumnya. Sedangkan kata *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara terminologi berarti *al-jam‘u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah (Hasanudin, 2009: 1). Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih adalah sebagai berikut:

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Menurut Hasanudin (2009: 3-4), yang dimaksud dengan akad *murakkab* yang dikutip dari Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual-beli dengan sewa-menyewa, *hibah*, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sedangkan menurut Al-„imrani akad *murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Kelebihan adanya Multi akad dalam satu transaksi yaitu salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern, adalah pengembangan *hibryd contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu meresponi transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contracy* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah-4/>

Multi akad atau hybrid contracts sangat terkait dengan inovasi produk. Bank-bank syariah yang ingin mengembangkan dan menginovasi produk harus memahami teori hybrid contracts agar bank syariah bisa unggul dan dapat bersaing dengan konvensional. Dengan demikian, peranan hybrid contracts sangat

penting bagi industri perbankan dan keuangan. Jangan sampai terjadi banker syariah menolak peluang yang halal karena kedangkalan keilmuan tentang teori-teori pengembangan akad-akad syariah.

Untuk itu teori hybrid contracts harus digunakan dan dipahami dengan baik agar bank syariah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produknya. Selain itu hybrid contracts terkait dengan manajemen risiko, termasuk risiko hukum, karena itu praktisi bank syariah mutlak harus memahami teori dengan prakteknya. <http://www.agustiantocentre.com/?p=1430>

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam satu transaksi tidak boleh adanya akad lain yang mengiringi dan menjadi syarat hukum untuk akad yang lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2010: 26) bagian kedelapan tentang penafsiran akad pasal 55 menyatakan bahwa, “jika suatu akad dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya pengertian yang sedemikian yang memungkinkan akad itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan.

Dalam kaidah ibadah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali ada ketentuannya berdasarkan Al-quran dan Al-hadits. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang.


Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan baru dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-quran dan Al-hadits yang melarangnya baik secara

eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan (Adiwarman A. Karim, 2006: 29).

Dalam transaksi muamalah, hendaknya transaksi terhindar dari unsur-unsur yang dilarang. Salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam adalah multi akad (*al-uqud al-murakkabah*) atau dalam istilah lain dinamakan two in one, yaitu transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku (Mardani, 2011: 17).

Adiwarman karim, mengemukakan penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

Gambar 1.1




Dalam aplikasi multi akad dalam produk Kepemilikan Logam Mulia ini, terdapat unsur gharar (ketidakpastian) akad yang mana yang digunakan bank pada nasabah sehingga berpotensi adanya salah satu pihak yaitu nasabah yang dirugikan karena haknya yaitu Emas tidak langsung dimilikinya dikarenakan diikat sebagai jaminan dengan akad gadai (rahn) dan qardhul hasan oleh pihak bank. Serta multi akad yang digunakan dalam satu transaksi oleh BRI Syariah.

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek tersebut. Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam (M.Ali Hasan, 2003:147).

Gambar 1.2

Skema Produk Kepemilikan Logam Mulia



Sumber : Data BRI Syariah

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri tipe penelitian seperti ini merupakan metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan multi akad dalam produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) di Bank BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung.

2. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas. Jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan.

3. Sumber data

Dalam proses pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer, adalah keterangan atau penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah sumber langsung yaitu kepada Pak Hasby

Syahrul Shidieq sebagai Marketing dari pihak BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung.

- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data tambahan yaitu data yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Baik berupa brosur, surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, namun lebih ditekankan pada informasi yang bersumber dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas.
4. Teknik pengumpulan data
- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.
 - b. Wawancara (*Interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab antara peneliti dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan.
 - c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh data secara teoritik.
5. Analisis data
- Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu
- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.
 - b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.

- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan.

Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan peneliti.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG